



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Iroh Muniroh binti H.T.A Munawiri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Puri Serang Hijau, Blok K.7/01, RT. 004, RW. 015, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Mukhith, S.H. dan Widi Agus Purnomo, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ABDUL MUKHITH & REKAN", beralamat di BBS III Blok A.2 No.12 Ciwaduk, Kota Cilegon-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Eppi Safiudin bin H.E. Sanwani, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Puri Serang Hijau, Blok K.7/01, RT. 004, RW. 015, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ari Bintara MS, S.H., M.H., Mediyanto MS, S.H. dan Otong Kartono, S.H, para Advokat pada Kantor ABR Law Firm yang beralamat di ABR Building Jalan Pendidikan Lingkungan Pelopor nomor 01 RT. 001, RW. 003, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang di
mohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Serang Nomor 2091/Pdt.G/2021/PA.Srg. tanggal 1 Desember 2021
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1443 Hijriah, yang amarnya
berbunyi dengan mengutip sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp315.000,00(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Serang tersebut,
Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding berkeberatan dan
telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten
sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2091/Pdt.G/2021/PA. Srg pada
tanggal 13 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada
tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat
dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 13
Desember 2021, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang intinya
keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Serang tersebut yang pada pokok-
dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penggugat dapat
diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor
2091/Pdt.G/2021/PA.Srg tanggal 01 Desember 2021.

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Eppi Safiudin bin H. E. Sanwani) terhadap Penggugat (Iroh Muniroh binti H.T.A. Munawiri).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 2091/Pdt.G/ 2021/PA.Srg, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan tanda terima kontra memori banding nomor 2091/Pdt.G/ 2021/PA.Srg tanggal 23 Desember 2021, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang intinya mengemukakan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima kontra memori banding Terbanding;
2. Menolak seluruh alasan-alasan memori banding Pembanding atau setidaknya alasan-alasan memori banding tidak dapat diterima;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang perkara nomor 2091/Pdt.G/2021/PA.Srg;
4. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding tanggal 6 Januari 2022, kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 25 Januari 2022 Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan berita acara memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 27 Januari 2022 Pembanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 18 Januari 2022 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa

Halaman 3 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara banding (*inzage*) dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 18 Januari 2022, Terbanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA. Btn tanggal 2 Februari 2022 dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Serang, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W27-A/305/HK.05/II /2022 tanggal 2 Februari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 13 Desember 2021, berdasarkan berita acara sidang Nomor 2091/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 1 Desember 2021, pembacaan putusan dihadiri Pembanding dan Terbanding, maka terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 12 (dua belas). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam *tenggat* masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 2091/ Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 1 Desember 2021 sebagai pihak Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Halaman 4 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Abdul Mukhith S.H dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ABDUL MUKHITH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2021. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara *formal* Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada Ari Bintara, MS.S.H.M.H., dan kawan - kawan, para Advokat pada Kantor ABR Law Firm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara *formal* para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta di putus oleh Pengadilan Agama Serang yang untuk selanjutnya diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 2091/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1443 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta*, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *aquo*,

Halaman 5 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam menilai alat bukti, tentang fakta hukum serta penerapan hukum terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat izin perceraian sebagaimana pada bundel A perkara *a quo*, dianggap telah memenuhi syarat formil diajukannya perkara *a quo* sebagaimana maksud pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan namun tidak berhasil. Demikian pula telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Ubaidillah. M.Sy. dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jls Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Pembanding mengajukan gugat cerai yang intinya karena rumah tangganya dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 berawal saat Pembanding mengetahui Terbanding menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan pada tahun 2009 Terbanding

Halaman 6 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dengan perempuan yang berbeda dan selanjutnya setelah Pembanding mendengar pengakuan Terbanding bahwa Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan lain, Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tidur/ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sejak 8 Mei 2021 yang puncaknya Pembanding kembali dan tinggal di rumah orang tua Pembanding sedangkan Terbanding tinggal di kediaman bersama dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan gugat cerai tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Serang sehingga telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta syarat lainnya gugatan cerai telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 7 Maret 1970) tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970) dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 771/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975) sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding, Terbanding dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Pembanding berkaitan ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Terbanding dan mendalilkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding walaupun ada masalah yang terjadi dalam rumahtangga adalah masalah biasa dan bisa diselesaikan baik-baik, Terbanding sangat menyayangi Pembanding dan anak-anak bahkan gaji serta tunjangan Terbanding diserahkan 100 % kepada Pembanding sebagaimana pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 6 sehingga Terbanding tetap mempertahankan rumah tangga dan keberatan bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa karena Terbanding telah membantah dalil gugatan Pembanding berkaitan dengan kondisi rumah tangganya, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 7 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa Pembanding dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan Terbanding diwajibkan beban bukti untuk mendukung dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Sip/ 1971, tanggal 7 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa *"Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya."* (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Sip/1971, tanggal 3 April 1972);

Menimbang, bahwa Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berkode P1 dan bukti berkode P2 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Uhi Sulhi bin H.T.A.Munawiri, Ifah Atifah binti H.T.A.Munawiri dan Marfuah binti Sitin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, Bahwa terhadap alat bukti Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaian alat bukti dengan tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P1, terbukti Pembanding bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Serang berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P2 membuktikan bahwa Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan yang sah, menikah pada

Halaman 8 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 1998. Dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pembanding telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi I. Ahmad Uhi Sulhi bin H.T.A. Munawiri menerangkan yang intinya bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding awalnya baik-baik saja, namun pada bulan Juni 2021, Pembanding mengadu kepada saksi bahwa Terbanding mau menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurul, Pembanding dan Terbanding pisah sejak Juli 2021, saksi tidak pernah mendengar dan melihat adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding dan saksi sudah mendamaikan, namun tidak berhasil. Saksi II bernama Ipah Atifah binti H.T.A. Munawiri menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, namun pada tahun 2006 dan juga pada tahun 2009 Pembanding pernah mengadu kepada saksi bahwa Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita lain dan pada tahun 2021 mengadu lagi kepada saksi bahwa Terbanding akan menikah dengan wanita lain bernama Nurul, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan sejak itu pula antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah hidup bersama lagi. Demikian pula saksi III bernama Marfuah binti Sitin menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, namun sekarang tidak rukun karena Terbanding mau menikah lagi dengan wanita lain dan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian bukti saksi-saksi Pembanding yang keterangannya saling bersesuaian dan *subtansinya* mendukung dalil gugatan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagaimana maksud pasal 147 HIR dan pasal 171 HIR dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menguatkan dalil bantahannya, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi,

Halaman 9 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terbanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa rumah tangganya rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalil gugatan Pembanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding setelah *mengkonstatir* perkara *a quo* tentang gugatan perceraian Pembanding, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran berawal dari sikap Terbanding, yang menginginkan Terbanding menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Pembanding tidak ridho atas sikap Terbanding tersebut;
3. Bahwa sejak tanggal 8 Juli 2021, antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sampai saat ini;
4. Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam makna perselisihan dan pertengkaran dapat ditafsirkan lebih luas lagi termasuk bahwa antara suami isteri tidak terjadi komunikasi dengan baik dan atau pisah tempat tinggal bersama sebagaimana fakta hukum yang terjadi pada kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya- tidaknya sejak tahun 2006 dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2021 berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, merupakan *indikator* kuat pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dan hati keduanya telah pecah (*broken married*) sehingga telah terpenuhinya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan maksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan

Halaman 10 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang *abstraksi* hukumnya sebagai berikut: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Pembanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Terbanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya. Dalam hal ini majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku *Psikologi Keluarga* halaman 172 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: “*Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri*”.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat seorang pakar hukum Islam Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين**

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dengan cukup dan seksama dalam mengadili perkara *aquo*, karena perkara perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak

Halaman 11 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken married*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/Tempat tinggal bersama dan
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll.

Menimbang, bahwa Terbanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Pembanding patut dihargai sebagai upaya seorang suami, akan tetapi pernyataan tersebut tidak pernah dibuktikan keberhasilannya oleh Terbanding baik dalam bentuk kemampuan meluluhkan kekerasan tekad bercerai dari Pembanding maupun meyakinkan kembali akan kebahagiaan hidup yang bisa diraih bersama dalam keluarga dengan Pembanding, tidak nampak usaha nyata Terbanding untuk mewujudkan kasih sayangnya tersebut dalam bentuk sikap dan tindakan yang dapat meluluhkan hatinya Pembanding secara maksimal mengingat Pembanding tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Pembanding angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Pembanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*

Halaman 12 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding kepada Pembanding dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Serang nomor 2091/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1443, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat Terbanding menerima putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Serang nomor 2091/Pdt.G/2021/PA.Srg tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Akhir 1443 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan pada diktum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan dalil *syar'i* dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding secara *formal* dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang nomor 2091/Pdt.G/2021/PA.Srg., tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrha Tergugat (Eppi Safiudin bin H.E. Sanwani) terhadap Penggugat (Iroh Muniroh binti H.T.A. Munawiri);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masruri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn tanggal 21 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa di hadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd.

Dra. Hj. Muhayah, S.H.M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. A. Imron A.R, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag. M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Dr. H. Didi Kusnadi, M. Ag

Halaman 15 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 16 hal. Salinan Putusan No. 17/Pdt.G/2022/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)